

LAPORAN

**PANITIA KHUSUS RAPERDA II DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER DALAM RANGKA
PEMBAHASAN TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

RAPAT PARIPURNA, 22 JULI 2019



MASA PERSIDANGAN II

TAHUN 2019

**LAPORAN PANITIA KHUSUS RAPERDA II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Bupati Paser.

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Paser

Yth. Kapolres Paser

Yth. Dandim 0904 Tanah Grogot

Yth. Kepala Pengadilan Agama Tanah Grogot

Yth. Wakil Bupati Paser Terpilih.

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Paser.

Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Yth. Para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Paser.

Yth. Pimpinan Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama serta hadirin pada sidang yang berbahagia.

Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat berhimpun untuk mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Mengawali pembacaan laporan ini, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk menyampaikan eksistensi Panitia Khusus. Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dibentuk

*Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser
DPRD Kabupaten Paser*

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada tanggal 4 Februari 2019.

Adapun Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

Ketua	: Budi Santoso, S.T, M.Si
Wakil Ketua	: Hj. Nurhayati, S.P
Sekretaris	: H. Ambo Pendrei, S.IP
Anggota	: 1. Ikhwan Antasari
	2. Sutarno
	3. Hj. Noverie Amilia Parmiesca
	4. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos
	5. M. Fauzy As'ary
	6. Upai Supaiman, S.H
	7. Ahmad Rafi'I, S.T
	8. Abdurrahman K.A
	9. Umar
	10. Lim Eddy Hartono
	11. Udin Sahili

Berangkat dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tersebut, secara khusus tugas panitia khusus dimandatkan mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap 4 (empat) buah Raperda Kabupaten Paser dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Adapun 4 (empat) buah raperda dimaksud adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Kewajiban Perusahaan Terhadap Sekitar Termasuk Listrik Dan Air.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk memperoleh masukan terhadap pembahasan 4 (empat) buah Raperda Kabupaten Paser, kami telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI, kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan studi orientasi dengan beberapa pemerintah kabupaten lainnya.

Dan kami juga telah melakukan rapat kordinasi dengan organisasi perangkat daerah Kabupaten Paser terkait pada tanggal 20 – 21 Februari 2019 dan 13 Maret 2019.

Hasil diskusi pembahasan atas 4 (empat) buah Raperda Kabupaten Paser antara Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser dan telah melalui proses fasilitasi raperda oleh Gubernur Kalimantan Timur yang dibuktikan dengan keluarnya surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.342/3646-Hk/2019 Tanggal 3 Juli 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Raperda Kabupaten Paser tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Raperda Kabupaten Paser tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, dan Raperda Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan** dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dikarenakan

legal drafter dan substansinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. **Raperda Kabupaten Paser tentang Kewajiban Perusahaan Terhadap Sekitar Termasuk Listrik Dan Air** belum dapat diajukan persetujuan pada Rapat Paripurna DPRD ini dikarenakan masih dalam tahap pembahasan antara Panitia Khusus dan Organisasi Perangkat daerah terkait
3. Dengan disetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Paser tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diharapkan pemerintah daerah lebih aktif untuk mengidentifikasi, memverifikasi dan menetapkan daerah daerah di kabupaten Paser yang layak untuk diakui dan ditetapkan menjadi masyarakat hukum adat, serta bersama sama masyarakat Kabupaten Paser memberikan pengakuan dan perlindungan atas aktifitas masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Paser sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
4. Dengan disetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Paser tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, diharapkan pemerintah daerah lebih aktif untuk menggalakkan dan mengawasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Paser, serta memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Paser agar tidak ada lagi diskriminasi gender di wilayah Kabupaten paser dalam mendukung pembangunan daerah.
5. Dengan disetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, diharapkan masyarakat kabupaten Paser dapat meningkatkan perekonomiannya melalui usaha peternakan mandiri dengan tidak mengesampingkan kesehatan hewan ternaknya, dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan dan memberikan bantuan

atas usaha peternakan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Paser demi kemajuan Kabupaten Paser dibidang ekonomi kerakyatan.

Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.

Dari hasil pembahasan terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, maka Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser mengajukan persetujuan kepada sidang paripurna dewan yang terhormat ini untuk dapat menyetujui 3 (tiga) buah Raperda Kabupaten Paser menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, yaitu :

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.**
- 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.**

Atas nama Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser menyampaikan banyak terima kasih kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Paser atas kerjasama yang baik, sehingga 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser pada hari ini dapat diajukan untuk disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Demikian Laporan Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap pembahasan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang telah sesuai dengan amanah pasal 74 huruf a angka 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, selanjutnya kepada Sidang Dewan yang terhormat ini, kiranya pengajuan yang kami sampaikan ini mendapat persetujuan.

Secara rinci hasil Rekapitulasi Pembahasan dari Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, kami lampirkan dalam laporan ini.

Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tana Paser, 22 Juli 2019

Panitia Khusus Raperda II
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser
Ketua,



Budi Santoso, S.T, M.Si